

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA di DESA UTEUNKOT dan MEUNASAH PANGGOI KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE

Zakia Fikra ⁽¹⁾, Rinayanti Rinayanti ⁽²⁾, Sulvio Berlus Coni Sihombing ⁽³⁾ Muhammad Rafianda ⁽⁴⁾

¹⁻⁴ Mahasiswa MKSP, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
e-mail: zakia.fkra@gmail.com, rinayanti090902@gmail.com, sulvioconi@gmail.com, rafianda719@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i3.2907>

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the management of village funds in Uteunkot Village and Meunasah Panggoi Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City, based on the principles of transparency, accountability, participation, and budget discipline. Uteunkot Village receives a fund allocation of IDR 1,906,923,913, while Meunasah Panggoi Village receives IDR 1,075,062,000. This study uses a qualitative-comparative approach, including observations, in-depth interviews, and document analysis. The results of the study show that Uteunkot Village excels in internal transparency, while Meunasah Panggoi Village performs better in involving community participation and demonstrating a higher level of accountability. Both villages face similar challenges in terms of budget discipline, especially related to delays in reporting and adjustments to regulatory changes.

Keywords: Village Funds, Transparency, Accountability, Participation, Budget Discipline.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengelolaan dana desa di Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Desa Uteunkot menerima dana sebesar Rp 1.906.923.913, sementara Desa Meunasah Panggoi menerima Rp 1.075.062.000. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif, yang mencakup observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Uteunkot unggul dalam aspek transparansi internal, sementara Desa Meunasah Panggoi lebih baik dalam melibatkan partisipasi masyarakat dan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Kedua desa menghadapi tantangan yang serupa dalam hal disiplin anggaran, terutama terkait keterlambatan pelaporan dan penyesuaian terhadap perubahan regulasi.

Kata kunci: Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Disiplin Anggaran.

1. Pendahuluan

Menurut (Hakim 2020) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dana desa telah menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Menurut (Kebijakan dan Merdeka 2023) dana desa dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif.

Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, merupakan contoh desa dengan karakteristik yang mirip, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam besaran dana desa yang diterima. Hal ini memberikan peluang untuk menganalisis perbedaan dalam pengelolaan, kendala, dan hasil yang dicapai di kedua desa (Ahsani et al. 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan dana desa di Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi masing-masing desa?
3. Apa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di kedua desa?

Perbandingan Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi

Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang mirip. Keduanya terletak di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan potensi sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian dan perdagangan. Namun,

terdapat perbedaan signifikan dalam besaran dana desa yang diterima:

- Desa Uteunkot mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 1.906.923.913.
- Desa Meunasah Panggoi menerima Rp 1.075.062.000.

Perbedaan ini disebabkan oleh faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam kebijakan dana desa. Studi ini berupaya menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa di kedua desa memberikan dampak yang berbeda terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa

Menurut (Meutia 2017) pemerintah desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan ujung tombak pembangunan yang memiliki otonomi dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Di Desa Uteunkot, perangkat desa memiliki rutinitas koordinasi mingguan melalui briefing, sedangkan di Desa Meunasah Panggoi, koordinasi dilakukan secara insidental melalui musyawarah desa. Menurut (Puspitasari, Ardiyansyah, dan Hapsari 2022) perbedaan gaya kepemimpinan ini berkontribusi pada variasi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keuangan Desa

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan dana desa (Rivan dan Ridwan Maksun 2019).

Sumber utama pendapatan desa adalah dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Mangindaan dan Manossoh 2018). Selain itu, desa juga dapat menerima pendapatan dari:

- Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti hasil usaha dan aset desa.
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi.
- Hibah atau sumbangan yang tidak mengikat.

Di Desa Uteunkot, keuangan desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan, sementara Desa Meunasah Panggoi lebih banyak mengalokasikan dana untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan dan kegiatan sosial.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa melibatkan empat prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran (Dwiningwarni dan Amrulloh 2020). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahapan:

- **Perencanaan:** Melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) (Irna 2021).
- **Penganggaran:** Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) (Hendrawati dan Pramudianti 2020).
- **Pelaksanaan:** Realisasi anggaran untuk program prioritas desa (Fahri 2017).
- **Pelaporan:** Menyusun laporan pertanggungjawaban kepada

pemerintah dan masyarakat (Sagitarini et al. 2022).

Desa Uteunkot lebih terorganisir dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tetapi menghadapi tantangan dalam pelibatan masyarakat. Sebaliknya, Desa Meunasah Panggoi menunjukkan keunggulan dalam melibatkan warga desa, tetapi sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan ke pemerintah.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi perbedaan pengelolaan dana desa di Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode komparatif. Data dikumpulkan melalui:

1. **Observasi:** Melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa di kedua desa.
2. **Wawancara:** Menggali informasi dari kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.
3. **Dokumentasi:** Menganalisis dokumen seperti RAPBDes, laporan pertanggungjawaban, dan hasil musyawarah desa.

Data dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Purnamasari dan Afriansyah 2021). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Uteunkot dan Desa Meunasah Panggoi Berdasarkan Asas Transparan,

Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pada bagian ini, hasil dari perbandingan pengelolaan Dana Desa antara Desa Uteunkot dan Desa Meunasah Panggoi di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe akan dibahas berdasarkan lima asas penting dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Kelima asas ini merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan Dana Desa di kedua desa tersebut, yang pada gilirannya dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan efektivitas pengelolaan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa.

1. Transparansi

Desa Uteunkot: Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Uteunkot sangat ditekankan oleh aparat desa. Masyarakat diberikan akses yang luas terhadap informasi yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan Dana Desa. Di desa ini, setiap rincian anggaran yang telah disusun untuk pembangunan desa dipublikasikan secara terbuka dalam bentuk laporan yang dapat diakses oleh warga. Papan pengumuman yang berisi rincian penggunaan Dana Desa dipasang di tempat-tempat strategis seperti balai desa, kantor kepala desa, dan tempat berkumpul lainnya. Selain itu, laporan penggunaan Dana Desa juga diumumkan dalam rapat rutin desa yang diadakan setiap triwulan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung kemajuan penggunaan dana desa, serta memberikan kesempatan untuk memberi masukan atau kritik.

Di samping itu, desa ini juga memanfaatkan media sosial desa untuk menginformasikan perkembangan penggunaan dana desa kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga lebih banyak warga yang dapat mengakses informasi ini,

termasuk mereka yang mungkin tidak aktif dalam rapat fisik di balai desa.

Desa Meunasah Panggoi: Desa Meunasah Panggoi juga berusaha menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, meskipun informasi mengenai penggunaan dana desa diumumkan, cara penyebaran informasi ini masih kurang maksimal. Informasi lebih sering disampaikan melalui musyawarah desa dan beberapa laporan yang dipasang di kantor desa, namun tidak semua warga dapat mengakses informasi tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kegiatan atau bagi mereka yang tidak memiliki akses internet. Desa Meunasah Panggoi masih perlu meningkatkan distribusi informasi kepada masyarakat secara lebih merata, terutama kepada kelompok yang lebih marginal. (Alokasi dan Desa 2018).

Tabel 1. Perbandingan Transparansi

Aspek	Desa Uteunkot	Desa Meunasah Panggoi
Transparansi internal pemerintah	Penyampaian informasi dilakukan melalui briefing mingguan kepada perangkat desa.	Informasi disampaikan dalam musyawarah desa dan rapat perangkat.
Transparansi kepada masyarakat	Menggunakan papan informasi dan rapat tahunan, tetapi kurang mendetail.	Menggunakan papan informasi di tempat strategis dan forum musyawarah masyarakat.

Desa Uteunkot menunjukkan transparansi yang lebih baik pada tingkat

internal, dengan briefing mingguan yang memastikan komunikasi rutin di antara perangkat desa. Namun, informasi kepada masyarakat seringkali disampaikan secara terbatas. Sebaliknya, Desa Meunasah Panggoi lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa.

2. Akuntabilitas

Menurut (Gumohung, Yusuf, dan Wuryandini 2024) Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat dan pemerintah.

Tabel 2. Perbandingan Akuntabilitas

Aspek	Desa Uteunkot	Desa Meunasah Panggoi
Pertanggungjawaban kepada masyarakat	Disampaikan dalam musyawarah tahunan, tetapi pelaporan kurang mendalam.	Papan informasi dan laporan tertulis digunakan untuk menyampaikan hasil.
Pertanggungjawaban kepada pemerintah	Laporan disampaikan secara formal, tetapi sering terlambat.	Disampaikan tepat waktu, meskipun dengan kendala teknis.

Desa Meunasah Panggoi menunjukkan akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat melalui papan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Namun, kedua desa menghadapi tantangan yang sama dalam pelaporan kepada pemerintah, terutama terkait keterlambatan akibat kendala teknis.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk memberdayakan warga (Wahyu 2017).

Tabel 3. Perbandingan Partisipasi

Aspek	Desa Uteunkot	Desa Meunasah Panggoi
Keikutsertaan masyarakat	Tinggi pada musrenbang, tetapi rendah dalam pelaksanaan proyek pembangunan.	Rendah pada musrenbang, tetapi BPD aktif menjaring aspirasi masyarakat.
Peran BPD	Pasif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.	Proaktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Peran aktif BPD di Desa Meunasah Panggoi menjadikan desa ini lebih unggul dalam menjaring aspirasi masyarakat, meskipun partisipasi warga dalam forum resmi seperti musrenbang masih rendah.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas ini menuntut pemerintah desa untuk mematuhi prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran (Dewi Kurnia, Sihabudin 2024).

Tabel 4. Perbandingan Tertib dan Disiplin Anggaran

Aspek	Desa Uteunkot	Desa Meunasah Panggoi
Perencanaan dan penganggaran	Melibatkan masyarakat dalam	Sama dengan Desa

	penyusunan RAPBDes sesuai prosedur.	Uteunkot, tetapi sering terkendala perubahan regulasi.
Pelaporan anggaran	Sering terlambat akibat kendala teknis dan perubahan kebijakan.	Terlambat karena penurunan anggaran yang tidak tepat waktu.

Kedua desa memiliki proses perencanaan yang sesuai prosedur, tetapi disiplin anggaran terganggu oleh perubahan kebijakan dan keterlambatan pencairan dana.

Permasalahan-permasalahan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Uteunkot dan Meunasah Panggoi

a. Pembengkakan RAB Desa

Menurut (No n.d.) permasalahan yang sering terjadi di Desa Uteunkot adalah pembengkakan anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pembengkakan ini terjadi karena ketidaksesuaian antara anggaran yang dicantumkan dalam RAB dengan perhitungan riil yang dilakukan oleh pihak Pekerjaan Umum (PU). Terkadang, nominal yang dicantumkan dalam RAB lebih besar daripada hasil perhitungan di lapangan, yang mengarah pada defisit anggaran pada beberapa kegiatan pembangunan. Hal ini menyebabkan pemerintah desa harus mengembalikan dana yang lebih kepada rekening desa atau memodifikasi perencanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan anggaran yang ada. Kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan lebih banyak proyek, karena dana yang terbatas digunakan untuk beberapa kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan pembengkakan anggaran.

Di sisi lain, Desa Meunasah Panggoi juga menghadapi masalah serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

Menurut (Adi Kurniawan Saputra, Dian Pradnyanitasari, dan Made Intan Piliandani dan Gst B Ngr P Putra 2019) Pembengkakan RAB seringkali terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menuntut biaya yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada, namun pemerintah desa tetap melanjutkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

b. Kurangnya Sosialisasi Dana Desa kepada Masyarakat

Kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat menjadi masalah utama di kedua desa (Satria Mentari Tumbel 2014) . Di Desa Uteunkot, meskipun ada papan informasi dan rapat musyawarah desa, tidak semua masyarakat memahami bagaimana dana desa digunakan dan diprioritaskan. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan alokasi dana yang dibuat oleh pemerintah desa, karena mereka merasa tidak memiliki cukup informasi mengenai keputusan yang diambil.

Di Desa Meunasah Panggoi, meskipun ada upaya untuk menginformasikan penggunaan dana desa melalui papan informasi, kurangnya komunikasi langsung dengan masyarakat membuat banyak warga yang belum memahami secara jelas tujuan penggunaan dana tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung tidak aktif dalam kegiatan yang terkait dengan dana desa, karena merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Papan Informasi

Permasalahan terkait papan informasi sangat terlihat di Desa Meunasah Panggoi, di mana papan informasi yang dipasang di tempat-tempat strategis tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau yang kurang berpendidikan, kesulitan untuk memahami isi informasi yang disajikan dalam bentuk tabel atau angka-angka di papan tersebut. Selain itu, informasi yang tertera sering kali tidak cukup detail untuk menjelaskan alokasi dana desa dan hasil yang telah dicapai dari setiap program.

Di Desa Uteunkot, meskipun papan informasi digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membaca dan memahami informasi tersebut masih rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap format informasi yang disajikan, yang memerlukan pendekatan lebih lanjut agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik (Makalalag, Nangoi, dan Karamoy 2017).

d. Alur Penyampaian Aspirasi yang Tidak Sesuai Prosedur

Di kedua desa, alur penyampaian aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa seringkali tidak sesuai prosedur yang seharusnya, yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat lebih sering menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala desa atau melalui kelompok-kelompok informal tanpa melalui BPD sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Di Desa Uteunkot, meskipun ada BPD yang seharusnya menampung aspirasi melalui musyawarah dusun, banyak masyarakat yang memilih untuk langsung berbicara dengan kepala desa tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam penyampaian aspirasi dan mengurangi peran BPD dalam memastikan

keberlanjutan dan keterbukaan proses perencanaan.

Sedangkan di Desa Meunasah Panggoi, BPD memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, meskipun alur penyampaian aspirasi yang sesuai prosedur belum berjalan dengan maksimal. Menurut (Febriansyah, Andeka, dan Hernadianto 2023) beberapa anggota BPD merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat kepada pemerintah desa karena keterbatasan komunikasi dan kurangnya forum yang efektif untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

e. Penurunan Anggaran yang Tidak Tepat Waktu

Keterlambatan dalam pencairan atau penurunan dana desa menjadi masalah serius yang dihadapi oleh kedua desa (Rabihah, Zakaria, dan Nasution 2023). Di Desa Uteunkot, ketepatan waktu pencairan dana desa menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan, karena dana yang belum cair menghambat kelancaran kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, perubahan anggaran yang terjadi di akhir tahun menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan dalam realisasi proyek.

Di Desa Meunasah Panggoi, masalah serupa terjadi, dengan penurunan anggaran yang tidak tepat waktu menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Ketidakpastian dalam jadwal pencairan dana menyebabkan ketidaksiapan dalam melaksanakan pembangunan, yang mengarah pada penundaan proyek-proyek yang seharusnya sudah dimulai. Keterlambatan ini juga disebabkan oleh proses administratif yang memerlukan waktu lebih lama untuk memproses dokumen anggaran.

f. Perubahan Regulasi dan Perubahan Anggaran

Menurut (Setiawan et al. 2023) perubahan regulasi yang sering terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan pemerintah desa harus melakukan perubahan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Di Desa Uteunkot, perubahan regulasi yang terjadi di akhir tahun anggaran sering mengakibatkan perubahan dalam anggaran yang sudah disetujui, sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga mempengaruhi prioritas kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan.

Di Desa Meunasah Panggoi, perubahan peraturan bupati mengenai pengelolaan keuangan desa menyebabkan pemerintah desa harus merumuskan kembali anggaran dan merubah rencana pembangunan yang telah disusun. Menurut (Gustang 2024) proses revisi anggaran yang memakan waktu ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang direncanakan. Ketidakpastian ini menambah beban kerja pemerintah desa dalam menyusun anggaran yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang baru.

PENUTUP

Kesimpulan

1. **Transparansi:** Desa Uteunkot lebih unggul dalam transparansi internal, sedangkan Desa Meunasah Panggoi lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2. **Akuntabilitas:** Desa Meunasah Panggoi menunjukkan akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat.
3. **Partisipasi:** Partisipasi masyarakat di Desa Uteunkot lebih tinggi pada tahap perencanaan, sedangkan Meunasah Panggoi unggul pada tahap implementasi.

4. **Disiplin Anggaran:** Kedua desa menghadapi tantangan dalam pelaporan akibat perubahan regulasi dan kendala teknis.

Saran

Desa Uteunkot:

- Tingkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Lakukan sosialisasi yang lebih mendalam terkait hasil pengelolaan dana.

Desa Meunasah Panggoi:

- Perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan.
- Sediakan pelatihan teknis untuk mempercepat pelaporan anggaran.

Pemerintah Kota Lhokseumawe:

- Percepat pencairan dana desa untuk mendukung ketepatan pelaporan.
- Adakan pelatihan reguler untuk perangkat desa agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan Saputra, Komang, Putu Dian Pradnyanitasari, dan Ni I Made Intan Prihandani dan Gst B Ngr P Putra. 2019. "Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 10(2): 168–76. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.
- Ahsani, Retno Dewi Pramodia, Oktavia Suyaningsih, Nur Ma'rifah, dan Elsa Aerani. 2018. "Penerapan konsep community based tourism (CBT) di

- desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa.” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(2). doi:10.26905/pjiap.v3i2.2270.
- Alokasi, Pengelolaan, dan Dana Desa. 2018. “No Title.”
- Dewi Kurnia, Sihabudin, Carolyn Lukita. 2024. “Evaluation of the application of the principles of accountable participatory orderly and budget discipline in financial management (case study in cibalongsari village, klari sub-district).” *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting* 7: 1623–33.
- Dwiningwarni, Sayekti Suindyah, dan Ahmad Zuhdi Amrulloh. 2020. “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 4(1): 1–20. doi:10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128.
- Fahri, Lutfhi Nur. 2017. “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa.” *Jurnal Publik, UNIV.GARUT* 11(1): 75–88.
- Febriansyah, Erwin, Riva Andeka, dan Hernadianto Hernadianto. 2023. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.” *Reliable Accounting Journal* 2(2): 55–63. doi:10.36352/raj.v2i2.455.
- Gumohung, Mohammad Ramdhan, Nilawaty Yusuf, dan Ayu Rakhma Wuryandini. 2024. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes.” *Jambura Accounting Review* 5(1): 50–63. doi:10.37905/jar.v5i1.110.
- Gustang, A. 2024. “BUDGET OPTIMIZATION POLICY THROUGH BUDGET REVISION IN AN EFFORT TO INCREASE PERFORMANCE ACHIEVEMENTS AT Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ternama di Indonesia Bagian Timur dengan penerapan Satker Badan Layanan Umum Alauddin Makassar merupakan salah dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia Tingginya tingkat revisi anggaran di UIN Alauddin Makassar dalam tiga tahun.”
- Hakim, D A. 2020. “Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 3(3): 327–42.
- Hendrawati, Erna, dan Mira Pramudianti. 2020. “Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 12(2): 100–108. doi:10.23969/jrak.v12i2.3113.
- Irna, Malikhatun. 2021. “Penyuluhan Perencanaan.” *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2(1): 10–14.
- Kebijakan, Implementasi, dan Kurikulum Merdeka. 2023. “3 1,2,3.” 08(2): 173–78.
- Makalalag, Astri Juainita, Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 8(1). doi:10.35800/jjs.v8i1.15334.
- Mangindaan, Joanne V., dan Hendrik Manossoh. 2018. “Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Lppm Bidang EkoSosBudKum* 4(1): 35–49.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/24105>.
- Meutia, Inten. 2017. "Pengelolaan keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(2): 336–52.
- No, V O L. "TEKNIKA : Jurnal Teknik PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DENGAN APLIKASI Fakultas Teknik Universitas IBA TEKNIKA : Jurnal Ilmiah." 6(2): 155–66.
- Purnamasari, Ai, dan Ekasatya Aldila Afriansyah. 2021. "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren." *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika* 1(2): 207–22. doi:10.31980/plusminus.v1i2.1257.
- Puspitasari, Mika, Choironi Ardiyansyah, dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2022. "Mampukah Gaya Kepemimpinan Mendorong Pengelolaan Keuangan BUMDes yang Akuntabel dan Transparan?" *Perspektif Akuntansi* 5(3): 273–95. doi:10.24246/persi.v5i3.p273-295.
- Rabihah, Adzrah, Adam Zakaria, dan Hafifah Nasution. 2023. "Pengaruh akuntabilitas , tekanan anggaran waktu , dan moral reasoning terhadap kualitas audit." *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(12): 1–8.
- Rivan, Arif, dan Irfan Ridwan Maksum. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management." *Public Administration Journal* 9(2): 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>.
- Sagitarini, Yuliana, Ahmad Mukoffi, Soko Wikardojo, dan Sukarno Himawan. 2022. "Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9(1): 73–88. doi:10.25105/jmat.v9i1.9367.
- Satria Mentari Tumbel. 2014. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumuluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)."
- Setiawan, Hanggara, Muhammad Yusra, Amru Usman, dan Arliansyah Arliansyah. 2023. "Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi)." *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1(3): 425. doi:10.29103/jam.v1i3.9874.
- Wahyu, Hariyadi. 2017. "Perbandingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Pengelolaan Sampah Kabupaten Paser." *eJournal Pemerintahan Integratif* 5(6): 89–98.

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Desa Meunasah Panggoi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Panggoi.